



**AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MIE PIRING DI
DUKUH KASEPUHAN-BATANG DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh :

NUGRAHENI WAHYU FRISKANINGSIH
NIM. 2014114013

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugraheni Wahyu Friskaningsih

NIM : 2014114013

Judul Skripsi : Akad Istishna' dalam Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kasepuhan-Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah hasil plagiat, maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, November 2018

Yang menyatakan



NUGRAHENI WAHYU FRISKANINGSIH
NIM 2014114013

Abdul Hamid M.A

Kp. Bahari No. 02 Tanjung Priok

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nugraheni Wahyu Friskaningsih

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan Penelitian dan Perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan

Naskah Skripsi saudara:

Nama : NUGRAHENI WAHYU FRISKANINGSIH

NIM : 2014114013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MIE PIRING DI DUKUH KASEPUHAN-BATANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 8 November 2018

Pembimbing


Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara

Nama : NUGRAHENI WAHYU FRISKANINGSIH
NIM : 2014114013
Judul Skripsi : **AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MIE
PIRING DI DUKUH KASEPUHAN-BATANG
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Telah diujikan pada Hari Rabu, tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun
2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Pembimbing


Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I


H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 19730903200312 1 001

Penguji II


Tarmidzi, M.S.I

NITK. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 19 Desember 2018

Disahkan oleh

Dekan




Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NITK. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	-
3.	ت	tā'	t	-
4.	ث	śā'	s	S (dengan titik di atasnya)
5.	ج	jīm	j	-
6.	ح	ĥā'	h	H (dengan titik di atasnya)
7.	خ	khā'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	Z (dengan titik di atasnya)
10.	ر	rā'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sīn	s	-
13.	ش	syīn	sy	-
14.	ص	sād	s	S(dengan titik di bawahnya)
15.	ض	dād	d	D(dengan titik di bawahnya)
16.	ط	tā'	t	T(dengan titik di bawahnya)
17.	ظ	dā'	z	Z(dengan titik di bawahnya)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qāf	q	-
22.	ك	kāf	k	-



23.	ل	lām	l	-
24.	م	mīm	m	-
25.	ن	nūn	n	-
26.	و	wāwu	w	-
27.	هـ	Hā'	h	-
28.	ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā'	Y	-

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	اي = ai	ا = ā
ا = b	او = au	اي = ī
ا = c		او = ū

C. Ta marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:



ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-barr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /t/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur serta shalawat salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, ada seorang yang memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka karya ilmiah ini kupersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sepenuhnya kepada penulis.


1. Keluarga besarku, kakek nenek dan kedua orang tua ku, Ayah (Mukani) dan Ibuk (Darningsih) yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan do'a kasihnya tiada henti.
2. Kakakku, abang (Miftah Farid), embak (Arofah) dan orang terkasih mamas (Muhamad Khusaeni) yang selalu menasehatiku, memberikan motivasi dan memberikan semangat yang luar biasa. Tidak lupa adek-adekku (Dek Diah yang sedang berjuang pula di IAIN Pekalongan Semester 7, Dek Afni yang sedang duduk di SDN kelas 6 semangat yang cerdas sekolahnya, dan Dek Umaiza yang masih kecil mungil unyuk umur 2tahun) terima kasih mood happy yang selalu kalian berikan.
3. Untuk dosen pembimbingku (Bapak Abdul Hamid, M.A) yang slalu sabar membimbing, memberikan nasihat, motivasi dan semangat sampai skripsi terselesaikan dengan cepat dan baik.
4. Untuk sahabat-sahabatku (Haniyah, Lacha, Aryani, Mei, Rumi, Silvi, Ami, Dila, Intan, NH, MeiNov, Icha, Lia, Nanda, Maghfiroh, Rhima, Nabila), teman-teman HES seperjuanganku dan keluarga KKN 44 Kembanglangit yang selalu menghiburku dan memberikan semangat.
5. Untuk Ibu Sri Mukti selaku pengusaha mie piring yang telah memberikan ijin kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
6. Dan semuanya yang selalu bikin penulis senang, sebel sampai marah-marahan tidak jelas. thank's for you so much..



MOTTO

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a.: “Bahwasanya Nabi saw ditanya: pencarian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)



ABSTRAK

Nugraheni Wahyu Friskaningsih. 2014114013. 2018. Akad Istishna' dalam Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kasepuhan-Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah. Drs. Jalaludin M.Ag.

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya transaksi jual beli *mie piring* dengan menggunakan *akad istishna'*. Jual beli memiliki tujuan pokok dalam fikih untuk memperbaiki kehidupan manusia, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup banyak di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). bagaimana praktik jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan 2). bagaimana akad dalam praktik jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan-Batang dalam perspektif fikih muamalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dan Kedua, Untuk mengetahui akad dalam praktik jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan-Batang dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena terjadi di masyarakat, dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil sumber data, yang terdiri atas; data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya dengan metode observasi yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis komparatif dengan tujuan menggambarkan fenomena dan mekanisme jual beli Mie Piring dalam Perspektif Fikih Muamalah.

Dari pembahasan hasil penelitian menunjukkan pertama, dari praktik jual beli mie piring adalah “sesuai dan sah” hal ini didasarkan pada teori fikih yang mengatakan “sah memperjual belikan barang yang ada nilai harganya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya, serta mekanisme ataupun tahapan-tahapan yang di lakukan masing-masing pihak. Kedua, akad (*shighah*) yang digunakan dalam transaksi jual beli yang secara sharih (jelas) yaitu menggunakan tulisan dan ucapan, yang dari perkataan tersebut terkandung maksud untuk menjualkan barang, dan mereka memahami maksudnya. Maka ijab qabul sebagai manifestasi perasaan suka sama suka untuk melakukan transaksi, yang demikian dibolehkan sesuai dengan teori fikih muamalah dalam rukun dan syaratnya. Dengan akad demikian yang menunjukkan jual beli dan dipahami, akad ini termasuk *akad istishna'*.

Kata kunci : Praktik Jual Beli, *Akad Istishna'*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada peneliti sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suritauladan para umatnya dan selalu tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa *ridho*-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. ucapan terima kasih dengan setulus hati, peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikan skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jalaludin M.Ag, selaku Rektor Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Abdul Hamid M.A, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Ibu Sri Mukti, dan Bapak Amat selaku pemilik usaha *mie piring* yang memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
6. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, peneliti menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	4
D. Telaah pustaka.....	5
E. Kerangka teori.....	11
F. Metode penelitian.....	18
G. Sistematika penulisan.....	22
BAB II AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MIE PIRING MENURUT FIKIH MUAMALAH	
A. Akad	24
B. Jual Beli.....	36
C. Akad Istishna' dalam Jual Beli Mie Piring	41
BAB III JUAL BELI MIE PIRING DI DUKUH KASEPUHAN-BATANG	
A. Gambaran Umum Kelurahan Kasepuhan Batang	52

B. Industri Mie Piring di Dukuh Kasepuhan 57

C. Sistem Jual Beli Mie Piring Dukuh Kasepuhan Batang 59

**BAB IV ANALISIS AKAD ISTISHNA’ DALAM JUAL BELI MIE PIRING
DI DUKUH KASEPUHAN-BATANG DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**

A. Analisis Mekanisme Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan
Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang 66

B. Analisis Akad Istishna’ dalam Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kasepuhan-
Batang 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran-saran 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia pada 01/08/2018

Kelompok Usia	0-10 tahun	11-30 tahun	31-50 tahun	51-75 tahun	75 tahun keatas
Jumlah orang/jiwa	1275	2506	2653	1487	152

Tabel 1.2

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok jenis pekerjaan pada 01/08/2018

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang/jiwa)	Perempuan (orang/jiwa)	Jumlah (orang/jiwa)
Buruh Tani	8	3	11
Petani	198	182	380
Montir	2	0	2
TNI	22	0	22
Nelayan	395	2	397
Pengrajin	0	0	0
Bidan Swasta	0	19	19
Notaris	0	2	2
Belum Bekerja	2.105	2.129	4.234
Dukun Tradisioanal	0	0	0



POLRI	25	4	29
Pelajar	1.221	1.114	2.335
Dosen Swasta	2	3	5
Pegawai Negeri Sipil	139	69	208
Pengusaha kecil, menengah dan besar	24	41	65

Tabel 1.3

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelompok pendidikan pada 01/08/2018

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang/jiwa)	Perempuan (orang/jiwa)	Jumlah (orang/jiwa)
Tamat S-1 /sederajat	325	237	562
Tamat SMA/sederajat	161	101	262
Tamat SD/sederajat	2.626	2.604	5.230
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	117	87	204
Tamat D-1 /sederajat	0	0	0
Usia 7-18 tahun yang	688	685	1.373



tidak pernah sekolah			
Tamat S-3 / sederajat	1	1	2
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	2.014	2.054	4.068
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	1.058	1.003	2.061
Tamat SMP/ sederajat	231	221	452
Usia 16-56 tahun tidak tamat SLTA	93	97	190
Tamat D-3 / sederajat	6	13	19
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	728	719	1.447
Tamat D-2 / sederajat	18	10	28
Tamat S-2 / sederajat	11	8	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia pasti menginginkan untuk bekerja dan berusaha agar mendapatkan penghasilan untuk membantu ekonomi keluarganya. Di Dukuh Kasepuhan-Batang ada beberapa pengusaha industri mie kerupuk, dimana tempat itu mempertemukan pekerja yang masih berdiam diri saja di rumah kepada pemilik industri mie kerupuk tersebut, untuk membantu orang-orang yang menginginkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dalam kehidupan sehari-harinya.

Dukuh Kasepuhan adalah Dukuh yang sudah terkenal sebagai dukuh penghasil mie kerupuk. Keunikan mie kerupuk ini manfaat penggunaan produknya berbeda dengan mie kerupuk biasanya yaitu jika mie kerupuk yang akan penulis teliti ini dinamakan *mie piring*, dimana cara pembuatannya pun sudah berbeda yaitu dengan cetakan yang mempunyai manfaat setelah diolah akan menjadi *mie kinyol*, produksi *mie piring* yang hanya ada di Dukuh Kasepuhan-Batang. Sedangkan mie kerupuk yang biasa itu yang nantinya akan menjadi kerupuk goreng yang biasa dimakan setiap harinya dengan bakso, nasi campur, dan lain-lain, itu tidak hanya ada di Dukuh Kasepuhan, namun ada juga di Dukuh Karangasem dan Dukuh Kedungmiri. Jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan dilihat dari tata caranya sudah seperti apa yang ada dalam fikih muamalah, yaitu

menggunakan *bai' salam*, dimana sistem pembeli (bakul) pesan dahulu *mie piring* yang akan dijualnya, dan jumlah uang dibayarkan dimuka dengan barang diserahkan kepada pembeli. Perjanjian di sini sudah disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan jual beli *mie piring*.¹ Setiap pengusaha *mie piring* mempunyai pelanggan (bakul) di beberapa daerah, pelanggan tersebut yaitu berasal dari Dukuh Kasepuhan, Dukuh Pejambon, Dukuh Pejangkalan, Dukuh Pedalangan, Desa Kalibeluk, Wiradesa, dan Banyurip.

Akad Salam adalah bentuk akad jual beli yang telah menjadi tradisi pengusaha mie kerupuk di Dukuh Karangasem, Kedungmiri juga Dukuh Kasepuhan. Namun ada perubahan di Dukuh Kasepuhan pengusaha *mie piring* karena melihat banyaknya peminat di Desa Kalibeluk untuk menjadi pelanggan untuk menjualkan produksi *mie piring* tersebut, dan hampir setiap peminat dari warga Desa Kalibeluk yang tidak mampu menggunakan akad *salam* atau ketika mengambil barang harus ada pembayaran, akhirnya pemilik usaha *mie piring* memutuskan dan membuat kesepakatan untuk menggunakan *bai' istishna'*, karena *bai' istishna'* memudahkan dan meringankan transaksi jual beli *mie piring* dari pada menggunakan sistem *bai' salam*, baik bagi pemilik usaha (penjual) ataupun pembeli (bakul), dimana *bai' istishna'* adalah akad jual beli pesan dahulu dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, baik di muka, cicilan atau di akhir pada saat barang yang dijual telah laku terjual.

¹ Nur Janah, Pemilik Usaha Mie Piring Kedua di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Kasepuhan Batang, 5 Oktober 2017 pukul 11:48.

Namun pada realitanya, walaupun sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak pemilik usaha (penjual) dan pembeli (bakul) untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama, masih saja ada pembeli (bakul) yang mengingkari kesepakatan yang telah disepakati di awal akad, seperti halnya pembayaran menunggak tidak dibayarkan sampai berbulan-bulan, namun masih ingin memesan dan mengambil produk tersebut. Dari beberapa pelanggan (bakul) tersebut ada juga salah satu pelanggan (bakul) yang telah diberi kesempatan oleh pemilik usaha *mie piring* Dukuh Kasepuhan, dengan tujuan pemilik usaha (penjual) agar bisa membantu pelanggan (bakul) mendapatkan penghasilan untuk membantu menambahi kebutuhan ekonomi keluarganya, orang tersebut hanya fokus pada satu tujuan yaitu bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan setelah mendapatkannya orang tersebut dengan enaknya melupakan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama bahkan ada yang pergi tanpa sepengetahuan pemilik industri *mie piring* itu, tidak bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Masyarakat yang tidak paham adanya hukum ataupun sistem yang dijalankan dalam usahanya agar sesuai dengan syariah. Hal tersebut membuat pemilik industri *mie piring* itu mengalami kerugian atas ulah pembeli (bakul) yang menjualkan produknya itu.²

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang

² Sri Mukti, Pemilik Usaha Mie Piring Pertama di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Kasepuhan Batang, 8 Oktober 2017 pukul 13:17.

berjudul: AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MIE PIRING DI DUKUH KASEPUHAN-BATANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahannya:

1. Bagaimana praktik jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang?
2. Bagaimana akad dalam praktik jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan-Batang dalam perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui praktik jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Serta untuk menjelaskan perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis khususnya dan umumnya pada pembaca.
- b. Memberikan masukan bagi pengamat di bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Tujuan utama dari telaah (tinjauan) pustaka ini adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Selain menghindarkan diri dari duplikasi penelitian, tinjauan pustaka juga dapat menghasilkan pengertian yang lebih jauh tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Dukuh Kasepuhan-Batang, dimana obyek dari penelitian ini adalah tentang jual beli *mie piring* perspektif fikih muamalah.

Terdapat beberapa jurnal dan skripsi yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan. Pertama, berdasarkan skripsi yang diteliti oleh Syafi' Hidayat "*Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar*" di mana dalam skripsinya disebutkan bahwa *Pertama, akad istishna'* dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah telah sesuai dengan kajian teori *akad istishna'*, yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar dan informasinya. Untuk metode pembayarannya juga sesuai dengan *akad istishna'* yaitu diperbolehkannya membayar dimuka, ditengah maupun diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli. *Kedua*, mengenai adanya praktek *akad istishna'* yang ada di UD Cipta Indah teori yang digunakan sesuai dengan mazhab Hanafi. Dimana tentang

pembayaran dan ketentuan barang yang dibuat sudah selaras dengan praktek *akad istishna'* yang dipaparkan dari mazhab Hanafi.³

Kedua dari jurnal "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*" disebutkan bahwa Jual (bisnis) adalah pertukaran kekayaan atas dasar saling bersedia dan perjanjian bersama. Ada empat penyimpangan, yaitu; (1) Akad (ijab qobul) (2) yang ditentukan dijalankan (subjek) (3) ma'kud 'alaih (objek) benda yang bermanfaat menurut pandangan syara' (4) ada penggantian untuk pertukaran barang. Legalitas kondisi ijab qobul ada tiga; (a) Jangan menyimpang dengan kata lain di antara ijab qobul, (b) orang yang ditentukan dijalankan (penjual dan pembeli) dan (c) tidak ada orang di sana untuk memisahkan arti penjual dan pembeli saat masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Kondisi legalitas penjual dan pembeli ada empat; (a) (Sebuah) mencapai pemahaman pubertas. (b) Muslim, kondisi ini secara khusus untuk pembeli di objek-objek tertentu (c) tidak ada benda atau barang di ketua memilih (ma'kud 'alaih) dan (d) tidak terbuang (limbah), kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Ketentuan dari legalitas barang yang dijual memilih ada enam; (a) harus suci (b) tidak bisa tidak berhubungan dengan sesuatu (c) tidak dapat berada dalam batas waktu (d) sendiri, (e) dapat diketahui (dilihat), (f) dapat diketahui kualitas dan beratnya. berbagai macam penjualan (bisnis)

³ Syafi' Hidayat, "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", <https://etheses.uin-malang.ac.id> (Diakses pada hari Jumat 20 Desember 2018 pukul 08:47).

dalam Islam, dilihat dari titik pandangan dari dua kaca mata hukum Islam ada dua yang valid dan membatalkan dan dari mata barang ada tiga (1) barang yang laris yang muncul, (2) menjual disebutkan farmako dinamikanya dalam janji dan (3) penjualan hal-hal yang tidak ada di sana. Itu kebijaksanaan menjual dalam Islam; (a) bahwa menjual (bisnis) dalam Islam dapat menjadi berharga sosial atau saling membantu, akan tumbuh berbagai pahala, (b) bisnis dalam islam adalah salah satu cara menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam adalah cara untuk melawan kemalasan, pengangguran dan pemerasan terhadap orang lain.⁴

Ketiga dari jurnal “*Implementasi Pembiayaan Akad Istishna’ dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan*” disebutkan bahwa tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk implementasi pembiayaan *akad istishna’* dalam transaksi jual beli alat bangunan di Mibel Barokah Dusun Kebun Desa Pademawu Kabupaten Pamekasan dan proses *akad istishna’* dilakukan dalam transaksi jual beli alat bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk implementasi dan proses dalam transaksi *akad istishna’* sebagai berikut: a) Penjual memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada konsumen yang ingin melakukan *akad istishna’* agar konsumen bisa memahami dengan sebaik-baiknya dan agar kedua belah pihak tidak terjadi salah paham dalam

⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, <https://journal.stainkudus.ac.id> (Diakses pada hari Sabtu 30 Juni 2018 pukul 21:37).

pemesanan, b) Adanya barang yang dipesan serta menentukan harga dari barang tersebut, c) Konsumen yang ingin melakukan transaksi *akad istishna'* harus datang langsung ke rumah pemesanan agar merasa puas terhadap barang yang dipesannya. 2) Proses *akad istishna'* sebagai berikut:

a) Penjual meminta uang muka sebagai tanda jadi dalam akad, b) Penjual mengantarkan barang pesanan ke tempat yang disepakati, c) Penjual menanggung biaya transport pengantaran pesanan, d) Penjual menentukan harga barang pesanan sebelum akad disepakati, e) Penjual mengantarkan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Keempat berdasarkan skripsi yang diteliti oleh Dwi Haryani "*Jual Beli Kerupuk Yang Mengandung Boraks (Studi kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)*", di mana dalam skripsinya berisi apakah betul produk kerupuk yang diproduksi di Desa Karang Asem Kabupaten Demak mengandung boraks dan bagaimanakah hukum Islam terhadap jual beli kerupuk yang mengandung boraks di Karang Asem Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertama jual beli kerupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak dimana kerupuk tersebut benar mengandung boraks. Mengenai produsen sekaligus penjual masih banyak yang belum mengetahui tentang dampak menggunakan zat berbahaya (boraks). Yang kedua bahwa jual beli kerupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten

⁵ Marsum, "Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan", <https://ejournal.kopertais4.or.id> (Diakses pada hari Jumat 20 Desember 2018 pukul 08:53).

Demak dalam hukum Islam di mana jual beli hukum aslinya halal tetapi karena banyak mudhorotnya dan cara pengelolannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam sehingga jual beli tersebut dalam hukum Islam hukumnya haram. Dan dikuatkan dalam keputusan fatwa, komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.⁶

Kelima, skripsi oleh Azis Ichwan yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Akad Istishna’ di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*”, dalam skripsi ini masalah yang diteliti adalah mengenai cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek *akad istishna’* di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak dan analisis hukum islam mengenai cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli pemesanan busana di Konveksi IQTOM *collection* belum adanya cara-cara menyelesaikan, apabila kesalahan bahan terjadi lagi pihak konveksi harus mengembalikan uang muka kalau tidak menurunkan harga penjualan

⁶ Dwi Haryani, “Jual Beli Kerupuk Yang Mengandung Boraks (Studi Kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), <https://eprints.walisongo.ac.id> (Diakses pada hari Sabtu 16 Desember 2017 pukul 13:39).

kepada pihak pemesan. *Kedua*, dalam analisis hukum islam perlu adanya *khiyar* ketika ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya sudah ada, tetapi si pembeli tidak mengetahui atau terjadi sesudah akad, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan *khiyar aib* (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu mengurangi harga agar tidak mengandung unsur *gharar*.⁷

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa dalam penelitian di atas fokus pembahasan berbeda-beda. Penelitian *pertama*, sama-sama membahas tentang *akad istishna'* dan jual beli namun pada penelitian tersebut fokus pembahasannya yaitu implementasi *akad istishna'* dalam jual beli mebel menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, sedangkan penelitian yang penulis teliti ini *akad istishna'* dalam jual beli *mie piring* perspektif fikih muamalah. Penelitian *kedua*, hanya membahas jual beli dalam pandangan islam sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang *akad istishna'* dalam jual beli *mie piring* perspektif fikih muamalah. Penelitian *ketiga*, membahas tentang implementasi pembiayaan *akad istishna'* dalam transaksi jual beli alat bangunan sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang *akad istishna'* dalam jual beli *mie piring* perspektif fikih muamalah.

⁷ Azis Ichwan, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Akad Istishna' di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak", <https://eprints.walisongo.ac.id> (Diakses pada hari Jumat 20 Desember 2018 pukul 08:49).

Penelitian *keempat*, membahas tentang hukum Islam terhadap jual beli kerupuk yang mengandung boraks sedangkan *akad istishna'* dalam jual beli *mie piring* perspektif fikih muamalah, dan penelitian *kelima* fokus pembahasan tentang cara penyelesaian ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek *akad istishna'* sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang *akad istishna'* dalam jual beli *mie piring* perspektif fikih muamalah. Maka jelaslah penelitian yang penulis teliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Akad menurut segi etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli.⁸

Jenis-jenis akad

Akad memiliki banyak jenis berdasarkan klarifikasinya, beberapa klarifikasi akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ada dan tidak adanya dalil, dibagi menjadi dua, yaitu:

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44.

- 1) Akad yang terdapat dalilnya baik yang diperbolehkan seperti akad *muzara'ah* atau tidak diperbolehkan seperti melakukan praktik riba.
 - 2) Akad kontemporer yang dalilnya tidak secara langsung berkaitan dengan akad tersebut, seperti ijarah *muntahiyah bitamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan objek sewa).
- b. Berdasarkan sah dan tidaknya akad, dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Akad sah. Menurut jumhur fuqaha akad adalah terpenuhinya rukun, syarat, menjauhi larangannya dan memberikan dampak yang diharapkan sesuai dengan ketentuan syariah.
 - 2) Akad tidak sah. Menurut Hanafiyah, akad tidak sah dibagi menjadi dua yaitu *akad batil* dan *akad fasid*. *Akad batil* adalah sesuatu yang hukum asal dan karakternya tidak boleh. *Akad fasid* adalah sesuatu yang hukum asalnya diperbolehkan tetapi karakteristiknya tidak diperbolehkan atau dengan kata lain sebab yang tidak membolehkan akadnya.
- c. Berdasarkan terlaksana dan tidaknya, dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Akad yang dapat dilaksanakan, yaitu akad sah yang tidak memiliki keterkaitan dengan hak-hak pihak yang lain. Akad ini dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* dan wilayah.
 - 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* tetapi tidak memiliki wilayah, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil.

- d. Berdasarkan *lazim* dan *tidak lazim*, dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *Lazim* bagi pihak yang berakad, dibagi menjadi 2:
 - a) *Lazim* dan tidak boleh dibatalkan dalam keadaan apa pun seperti *khulu'*.
 - b) *Lazim* dan tidak boleh dibatalkan kecuali atas kerelaan pihak lain yang berakad, seperti jual beli.
 - 2) *Ghair Lazim* bagi pihak yang berakad, setiap pihak yang berakad boleh membatalkan klausul kesepakatan akad tanpa menunggu persetujuan pihak lain, seperti wakalah.
- e. Berdasarkan *ashliyah* dan *taba'iyah*, dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Akad *ashliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri dan berlakunya akad tersebut tidak bersandar pada akad lain, seperti akad jual beli dan akad ijarah.
 - 2) Akad *tabi'iyah*, yaitu akad yang berlaku atau tidak berlakunya mengikuti akad lain yang berkaitan dengan akad tersebut, seperti akad *rahn* (gadai) dan *kafalah* (penjaminan).⁹

Jual beli, menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau tukar menukar sesuatu yang lain. Secara terminologi, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan saling sepakat antara dua belah pihak.

⁹ Muhamad Nadrattuzaman Hosen, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), hlm. 101-105.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Jual beli hukumnya mubah (boleh), kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁰

- a. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:225}

Artinya:

.... "Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. al-Baqarah [1]: 275)

- b. As-Sunnah, di antaranya:

مِثْلَ النَّبِيِّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. {رواه البزار و صححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع}

Artinya:

"Nabi saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tanganmu dan setiap jual beli yang mabrur.'" (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi').

- c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Penjual

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52-53.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74-75.

2. Pembeli
3. *Sighat*
4. *Ma'qud 'alaih* (objek akad).¹²

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad, sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka menjadi batal.¹³

2. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat sahnya akad jual beli yaitu syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'.¹⁴

3. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*)

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

4. Syarat mengikat (*syarat luzum*).

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.¹⁵

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 180.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 74.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ... hlm. 79.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 79-80.

Bai' Istishna' adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Dimana spesifikasi dan harga barang pesanan sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, baik di muka, melalui cicilan atau di akhir sampai waktu yang telah disepakati bersama.¹⁶

Istishna' adalah akad yang mengandung tuntutan atau permintaan agar *shani'* (produsen) membuat suatu barang (pesanan) dari *mustashni'* (pemesan) dengan ciri-ciri dan harga tertentu. Dalam *istishna'* bahan baku/modal pembuatannya dari pihak produsen. Sedangkan konsumen adalah pemesan barang dengan ciri, bentuk, jumlah, jenis dan lain-lain yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dalam hal mewujudkan barang atas pesanan konsumen, produsen (*shani'*) memproduksinya sesuai dengan kehendak *mustashni'* tersebut. Maka, dalam *istishna'* sangat mungkin terjadi barang tersebut tidak ada dalam pasaran atau setidaknya tidaknya memiliki ciri-ciri tertentu di banding dengan barang-barang yang ada di pasaran.¹⁷ *Istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.¹⁸ Hanya saja berbeda dengan *salam*, karena:

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 136-137.

¹⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 170.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 137.

1. Dalam *istishna'* harga atau alat pembayarannya tidak wajib di muka;
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan;
3. Barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar.

Rukun dan Syarat Istishna'

Dalam jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni:

1. Pemesan (*mustahni'*)
2. Penjual/pembuat (*shani'*)
3. Barang/objek (*mashnu'*)
4. Ijab qabul (*Sighat*)

Di samping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istishna'*. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istishna'* adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Seperti barang properti, barang industri dan lainnya.

3. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik di muka, tempo ataupun di akhir.¹⁹

Menurut Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi menyatakan bahwa *bai' istishna'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan akad janji (*ijarah*) atas pekerjaan.²⁰

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pendapat Wahbah Zuhaili tentang *bai' istishna'* yaitu bahwa *bai' istishna'* merupakan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu akan menjadi *ijarah* (sewa), karena pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat suatu barang.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data *deskriptif* berupa kalimat tertulis atau lisan yang diperoleh dari pelaku dan orang-orang yang diamati. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*.)²² Penelitian ini mengambil lokasi di Dukuh Kasepuhan

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ... hlm. 138-139.

²⁰ Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 269.

²¹ Islam Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial"*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 130.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan mengambil sample dari beberapa pengusaha *mie piring* dan pelanggan (bakul).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis juga disimpulkan.²³ Penulis menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data tentang praktik jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan bahwa penelitian kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian secara naratif dan mendalam.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini unsur manusia menjadi instrumen kunci, yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipan. Unsur

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ... hlm. 6.

informan terdiri dari pengusaha *mie piring* (penjual), masyarakat dan pembeli (bakul) yang dapat dimintai keterangan mengenai *mie piring*. Sumber data primer ini di peroleh dari wawancara dengan pemilik usaha *mie piring* yaitu Ibu Sri Mukti dan Bapak Amat, wawancara dengan pembeli *mie piring* yaitu Bapak Malik, Bapak Sugeng dan Bapak Susilo.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini unsur non manusia sebagai data pendukung peneliti, meliputi studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, dan berita internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas yang dapat membantu penelitian ini.²⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang *valid* penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan datanya, teknik tersebut adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

wawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan itu.²⁵ Peneliti mendapatkan data wawancara pada saat melakukan wawancara dengan Ibu Sri Mukti dan Ibu Nur Janah selaku pemilik usaha *mie piring*, pelanggan (bakul) dan informasi-informasi dari tetangga mengenai *mie piring* tersebut.

b. Observasi

Teknik observasi adalah teknik ataupun cara penelitian dengan menggunakan data pengamatan langsung di lapangan dengan teliti, cermat, dan hati-hati. Teknik ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati fenomena aktivitas produksi jual beli *mie piring*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mengambil dokumen yang telah ada. Dalam melaksanakan dokumentasi data maka penulis mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Dokumen yang penulis teliti adalah data-data dari produsen atau penjual *mie piring*.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau

²⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 36.

menggambarkan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan tidak terarah, maka penulisan penelitian ini harus disusun secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri atas lima bab yang mana antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yaitu membahas tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Manfaat dan tujuan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Akad Istishna' dalam jual beli mie piring menurut fikih muamalah. Pembahasannya meliputi: Pertama Definisi akad meliputi; pengertian akad, landasan hukum, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad, berakhirnya suatu akad. Kedua Definisi jual beli meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Ketiga, definisi Akad Istishna' dalam jual beli mie piring, yang berisi tentang; pengertian Istishna', dasar hukum Istishna', rukun dan syarat Istishna', sifat akad Istishna'.

BAB III : Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kasepuhan-Batang meliputi ; gambaran umum kelurahan kasepuhan batang, industri mie piring di Dukuh Kasepuhan, sejarah industri mie piring di Dukuh Kasepuhan, sistem jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan Batang.

BAB IV : Analisis akad Istishna' dalam jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan-Batang dalam perspektif fikih muamalah meliputi : Analisis terhadap praktik jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dan Analisis akad Istishna' dalam jual beli mie piring di Dukuh Kasepuhan-Batang.

BAB V : Penutup yaitu membahas tentang kesimpulan yang di ambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini dan juga memuat saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah, menyebutkan sah menggunakan *akad istishna'* dalam jual beli *mie piring* yang telah diketahui kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat *istishna'*, karena sahnya *akad istishna'* apabila telah memenuhi rukun dan syarat seperti adanya *shani* (produsen/pembuat), *mustashni'* (pemesan/pembeli), *mashnu'* (barang yang dipesan), *ra'as al-mal* (harga/modal yang dibayarkan), sighat atau ijab qabul. Jelaslah dalam *akad istishna'* ini seperti halnya seorang penjual maupun pembeli menyepakati proses jual beli *mie piring* tersebut. Maka dari itu fikih muamalah menyebutkan sah dalam praktek jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan-Batang.

Kemudian praktik dalam jual beli *mie piring* bisa dikatakan sesuai dengan fikih muamalah, karena sudah memenuhi tahapan-tahapan atau unsur yang menjadi syarat dalam mekanisme jual beli yaitu *pertama*, adanya perjanjian jual beli antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) dan sekaligus melakukan akad transaksi jual beli. *Kedua*, setelah selesai transaksi dan tercapai kesepakatan sehingga terjadi jual beli yang sah saling ridha, maka pembeli berhak menerima barang yang dipesannya.

2. Akad yang digunakan dalam jual beli *mie piring* di Dukuh Kasepuhan-Batang adalah *akad istishna'*, di mana suatu akad antara dua pihak yaitu pihak pertama (orang yang memesan/pembeli) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/penjual) untuk dibuatkan *mie piring* pesanannya.

B. Saran

Ada hal yang perlu penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai berikut, kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui aturan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam masalah fikih muamalah agar jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial, dan juga kepada para pembeli yang dipercaya oleh penjual agar selalu lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascara. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Kasani. 2009. *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, terjemahan M. Yazid Afandi. Yogyakarta: Logung Printika.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2009. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan M. Yazid Afandi. Yogyakarta: Logung Printika.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 2009. *al-Fiqh al-Islami Fi Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, terjemahan M. Yazid Afandi. Yogyakarta: Logung Printika.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Harto, Dwi. RW 1 di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Wawancara Pribadi. Kasepuhan Batang. 26 Agustus 2018 pukul 09:47.



Haryani, Dwi (102311025). “Jual Beli Kerupuk Yang Mengandung Boraks (Studi Kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015). <http://prints.walisongo.ac.id>. (Diakses pada hari Sabtu 16 Desember 2017 pukul 13:39).

Hidayat, Syafi’ (11220097). “Implementasi Akad Istishna’ dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). <https://etheses.uin-malang.ac.id>. (Diakses pada hari Jumat 20 Desember 2018 pukul 08:47).

Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Hosen, Muhamad Nadrattuzaman. 2015. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Universitas Trisakti.

<https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/05/14/janganlah-ingkar-janji/>.

(Diakses pada hari Minggu 19 Agustus 2018 pukul 11:53).

Ichwan, Azis (132311103). “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Akad Istishna’ di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018). <https://eprints.walisongo.ac.id>. (Diakses pada hari Jumat 20 Desember 2018 pukul 08:49).

Janah, Nur. Pemilik Usaha Mie Piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Wawancara Pribadi. Kasepuhan Batang. 05 Oktober 2017 pukul 11:48.



- Khairi, Miftahul. 2017. *“Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab”*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Khosyi’ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Marsum. “Implementasi Pembiayaan Akad Istishna’ dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan”. <https://ejournal.kopertais4.or.id>. (Diakses pada hari Jumat 20 Desember 2018 pukul 08:53).
- Malik dan Sugeng, Pembeli (Bakul) *Mie Piring*, Wawancara Pribadi, Desa Kalibeluk Warungasem Batang, 25 Agustus 2018, pukul 09:38.
- Moleong, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukti, Sri. Pemilik Usaha Mie Piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Wawancara Pribadi. Kasepuhan Batang. 08 Oktober 2017 pukul 13:17.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Islam. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer “Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial”, Cet.1*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramidi, Sesepuh di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Kasepuhan Batang, 12 Agustus 2018 pukul 10:36.
- Rundasih, Pemilik Usaha Mie Piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Kasepuhan Batang, 15 Agustus 2018 pukul 10:48.



Saeni, Pemilik Usaha Mie Piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Kasepuhan Batang, 12 Agustus 2018 pukul 13:15.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". <https://journal.stainkudus.ac.id> (Diakses pada hari Sabtu 30 Juni 2018 pukul 21:37).

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Supri, Pemilik Usaha Mie Piring di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Kasepuhan Batang, 05 Oktober 2018 pukul 11:48.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Toni, Carik di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Wawancara Pribadi. Kasepuhan Batang. 26 Agustus 2018 pukul 10:16.

Tjitosudibio, dan Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Tri, di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Wawancara Pribadi. Kasepuhan Batang. 26 Agustus 2018 pukul 10:55.

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mukti

Jabatan : Pemilik Usaha Mie Piring

Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Durian RT06/01 Kasepuhan Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nugraheni Wahyu Friskaningsih

Nim : 2014114013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan penelitian *Mie Piring* di Dukuh Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan judul :

"AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MIE PIRING DI DUKUH KASEPUHAN-BATANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH"

Pelaksanaan penelitian 05 Oktober 2017 – 09 September 2018.

Demikian surat keterangan tersebut kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 09 September 2018

Pemilik Usaha Mie Piring


Sri Mukti

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amat

Jabatan : Pemilik Usaha *Mie Piring*

Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Durian RT06/01 Kasepuhan Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Nugraheni Wahyu Friskaningsih

Nim : 2014114013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan penelitian *Mie Piring* di Dukuh Kasepuhan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan judul :


"AKAD ISTISHNA' DALAM JUAL BELI MIE PIRING DI DUKUH KASEPUHAN-BATANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH"

Pelaksanaan penelitian 08 Oktober 2017 – 09 September 2018.

Demikian surat keterangan tersebut kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 09 September 2018

Pemilik Usaha *Mie Piring*



Amat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : NUGRAHENI WAHYU FRISKANINGSIH

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 9 April 1996

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Yos Sudarso Gang Durian Rt 06 Rw 01
No.60 Kasepuhan Batang Kabupaten Batang

II. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mukani

Nama Ibu : Darningsih

III. Riwayat Pendidikan

1. TK Kartika (Lulus Tahun 2002)
2. SDN 06 Kasepuhan Batang (Lulus Tahun 2008)
3. SMP Negeri 6 Batang (Lulus Tahun 2011)
4. SMK PGRI Batang (Lulus Tahun 2014)
5. IAIN Pekalongan (Lulus Tahun 2018)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NUGRAHENI WAHYU FRISKANINGSIH**
NIM : **2014114013**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“AKAD ISTISHNA’ DALAM JUAL BELI MIE PIRING DI DUKUH KASEPUHAN-
BATANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



NUGRAHENI WAHYU F.
NIM. 2014144013

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

